

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Profil KBIHU Al-Multazam Jember

KBIHU Al-Multazam Jember didirikan pada tahun 2000-an sebagai respon atas kebutuhan masyarakat akan lembaga yang secara khusus membimbing pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Lembaga ini dirintis oleh sejumlah tokoh agama dan masyarakat, yakni H. Halim, KH. Kamah, H. Jalil, KH. Baihaqi Busri, KRH. Luthfi Ahmad, dan RKH. Mukhtar, yang memiliki kepedulian terhadap kualitas pemahaman dan kesiapan jamaah dalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Pada masa awal berdirinya, KBIHU Al-Multazam memperoleh izin operasional di wilayah Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dengan salah satu lokasi manasik bertempat di Pondok Pesantren Baitul Hikmah Tempurejo.

Pendirian KBIHU Al-Multazam dilatarbelakangi oleh kondisi sosial keagamaan saat itu, di mana belum tersedia lembaga bimbingan haji dan umrah yang terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat. Akibatnya, banyak calon jamaah yang melaksanakan ibadah tanpa pendampingan yang memadai, baik dari aspek manasik maupun pemahaman syariat. Kehadiran KBIHU Al-Multazam menjadi solusi atas kebutuhan tersebut, sekaligus menempatkannya sebagai salah satu KBIHU tertua di Kabupaten Jember.

Seiring perkembangan jamaah, KBIHU Al-Multazam kemudian memindahkan pusat kegiatannya ke Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring. Perpindahan ini didorong oleh faktor strategis, mengingat sebagian besar jamaah merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Wafa Tempurejo dan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring, serta adanya hubungan kekerabatan KRH. Luthfi Ahmad dengan Pondok Pesantren Al-Wafa Tempurejo. Lokasi Cangkring dinilai memiliki jangkauan yang lebih luas dan akses yang lebih kuat bagi jamaah dari berbagai wilayah.

Tahun 2007 menjadi tonggak penting bagi KBIHU Al-Multazam dengan terlaksananya pemberangkatan haji perdana. Sejak saat itu, jumlah jamaah mengalami peningkatan yang signifikan, dengan puncak pemberangkatan terjadi pada tahun 2013 sebanyak 450 jamaah. Secara umum, rata-rata jumlah jamaah yang diberangkatkan setiap tahun berkisar antara 350 hingga 370 orang. Hingga saat ini, KBIHU Al-Multazam juga telah mengembangkan jaringan pelayanan dengan membuka cabang di Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Kampung Tengah, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

Keunggulan KBIHU Al-Multazam dibandingkan KBIHU lainnya terletak pada pendekatan pelayanan yang dikenal dengan prinsip *ngopeni*, yaitu membimbing dan merangkul jamaah secara menyeluruh tanpa membedakan latar belakang sosial maupun golongan. Pendekatan ini

memperkuat ikatan emosional antara lembaga dan jamaah, serta menjadikan KBIHU Al-Multazam sebagai lembaga yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan administratif, tetapi juga pada pendampingan spiritual dan sosial jamaah secara berkelanjutan. (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

4.1.2 Kondisi Umum KBIHU Al-Multazam Jember

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, KBIHU Al-Multazam Jember memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelayanan kepada jamaah. Kantor KBIHU dilengkapi dengan ruang pelayanan jamaah, ruang administrasi, tempat penyimpanan dokumen, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya yang digunakan dalam proses pelayanan administrasi maupun pelaksanaan kegiatan bimbingan.

Pelayanan kepada jamaah dilakukan secara langsung oleh pengurus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jamaah yang datang ke kantor akan dilayani mulai dari proses konsultasi, pendaftaran, pembayaran biaya bimbingan, hingga memperoleh informasi mengenai jadwal manasik dan keberangkatan. Seluruh proses administrasi dilakukan secara tertib sehingga memudahkan pengelolaan data jamaah.

Dalam aspek pengelolaan administrasi keuangan, KBIHU telah memiliki buku kas, arsip pembayaran, kwitansi, bukti transfer, rekap pembayaran, serta dokumen administrasi lainnya sebagai pendukung pencatatan keuangan. Selain itu, KBIHU juga menyediakan brosur biaya

haji dan umrah, jadwal manasik, buku panduan jamaah, serta grup WhatsApp sebagai media penyampaian informasi kepada jamaah.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa seluruh dokumen administrasi dan keuangan disimpan secara sistematis sehingga memudahkan proses pencarian data maupun kegiatan pengawasan. Namun demikian, KBIHU belum memiliki papan pengumuman sebagai media penyampaian informasi secara langsung di lingkungan kantor. Meskipun demikian, penyampaian informasi kepada jamaah tetap berjalan melalui pertemuan manasik, brosur, dan media komunikasi berbasis WhatsApp.

4.1.3 Struktur Organisasi KBIHU Al-Multazam Jember

Struktur organisasi merupakan unsur penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program kerja suatu lembaga. Melalui struktur organisasi yang jelas, setiap pengurus memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai bidangnya sehingga pelaksanaan pelayanan kepada jamaah dapat berjalan secara terkoordinasi.

Berdasarkan hasil dokumentasi, KBIHU Al-Multazam Jember memiliki struktur organisasi yang terdiri atas pelindung, penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa seksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan ibadah haji dan umrah. Susunan organisasi tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas yang sistematis untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada jamaah.



Gambar 4.1 Struktur Pengurus KBIHU Al-Multazam

Keterangan Struktur Pengurus

Jabatan	Nama
Pelindung	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
Ketua	KH. M. Luthfi Ahmad
Penasihat	KH. Baihaqi Busri
Penasihat	KH. Mawardi
Sekretaris	Ahmad Sururi
Sekretaris	Dhafiq Dharoin
Bendahara	Fajar Sidik
Bendahara	Syamlan Sulaiman
Seksi Peralatan	Saiful Rizal
Seksi Konsumsi	M. Hilmi
Seksi Dokumentasi	Bahrul Ulum
Seksi Bimbingan	10 orang pembimbing

Tabel 4.1 Struktur Pengurus KBIHU Al-Multazam

Dalam pelaksanaan kegiatan, ketua bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh program kerja KBIHU. Sekretaris bertugas mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan, sedangkan bendahara bertanggung jawab terhadap pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan keuangan lembaga. Selain itu, terdapat beberapa seksi yang membantu pelaksanaan kegiatan, seperti seksi peralatan, konsumsi, dokumentasi, dan

seksi bimbingan yang berperan mendampingi jamaah selama proses manasik hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa KBIHU Al-Multazam Jember telah menerapkan sistem organisasi yang mendukung koordinasi kerja, pengawasan, dan pelaksanaan pelayanan kepada jamaah. Struktur organisasi ini juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan pengelolaan dana yang amanah dan akuntabel sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Prinsip Amanah dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana KBIHU Al-Multazam Jember

a. Sistem Pengelolaan Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KBIHU Al-Multazam Jember, sistem pengelolaan dana dibedakan menjadi dua, yaitu pengelolaan dana ibadah haji dan pengelolaan dana ibadah umrah. Kedua jenis pengelolaan dana tersebut memiliki mekanisme yang berbeda sesuai dengan bentuk pelayanan yang diberikan oleh KBIHU.

Sekretaris KBIHU Al-Multazam Jember menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan ibadah umrah, KBIHU hanya berperan sebagai perantara atau agen dari biro perjalanan (travel). Seluruh pembayaran yang diterima dari jamaah akan disetorkan kepada pihak travel,

sedangkan KBIHU memperoleh imbalan berupa fee dari setiap jamaah yang berhasil didaftarkan. Sekretaris menjelaskan sebagai berikut.

"Kita ada dua pengelolaan, yaitu haji dan umrah. Untuk umrah, KBIHU hanya sebagai perantara atau agen. Semua pembayaran jamaah langsung kami setorkan ke pihak travel. KBIHU hanya menerima fee dari travel atas jamaah yang didaftarkan." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Berbeda dengan penyelenggaraan ibadah umrah, pada penyelenggaraan ibadah haji KBIHU mengelola dana yang berasal dari biaya bimbingan jamaah. Adapun biaya pelunasan haji tidak dikelola oleh KBIHU karena jamaah melakukan pembayaran secara langsung melalui bank sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dana yang diterima KBIHU merupakan biaya bimbingan yang digunakan untuk mendukung pelayanan ibadah haji.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bendahara KBIHU Al-Multazam Jember sebagai berikut.

"Kalau umrah, jamaah membayar ke KBIHU kemudian langsung kami setorkan ke travel, sehingga dana tersebut tidak kami kelola. Berbeda dengan haji, biaya bimbingan menjadi pemasukan KBIHU dan digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan seperti manasik, mutowwif, transportasi, dan kebutuhan lainnya." (Fajar Sidik, Wawancara, 5 Juni 2026).

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang jamaah haji yang menyampaikan bahwa sebelum mengikuti

bimbingan, pengurus telah menjelaskan mekanisme pembayaran biaya bimbingan dan pelunasan biaya haji.

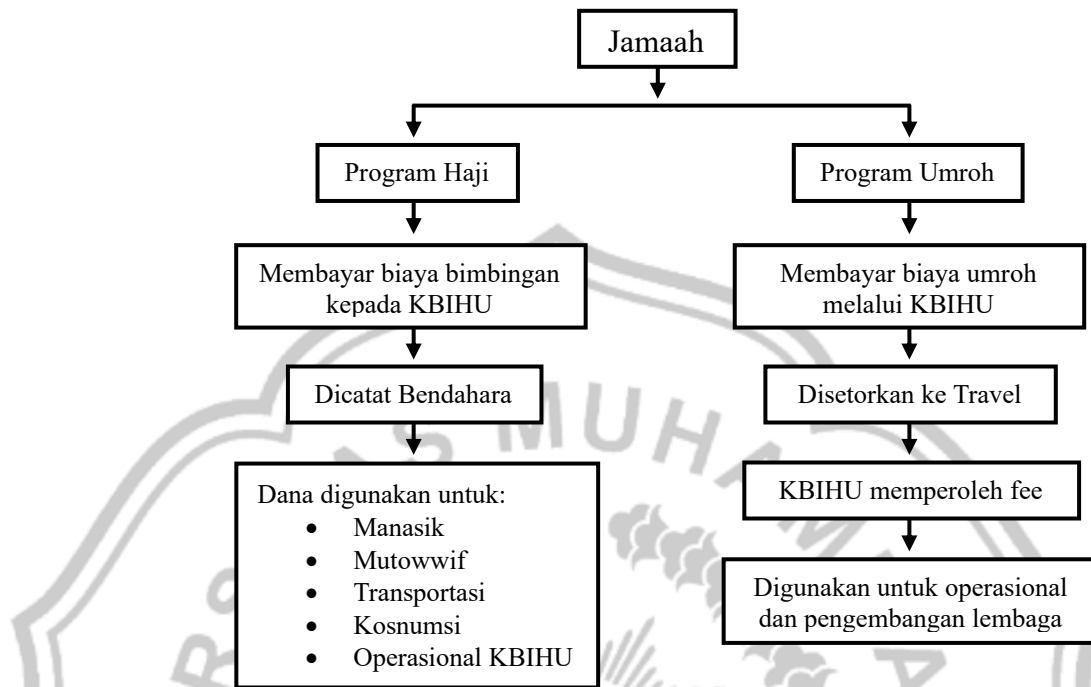
"Sebelum manasik dimulai, kami dijelaskan bahwa biaya pelunasan haji dibayar langsung ke bank, sedangkan biaya bimbingan dibayarkan kepada KBIHU sesuai ketentuan yang telah disampaikan." (Arif Ishomuddin, Wawancara, 30 Juni 2026).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa pelayanan administrasi bagi jamaah dilakukan di ruang pelayanan KBIHU. Jamaah yang datang memperoleh penjelasan mengenai prosedur pendaftaran, mekanisme pembayaran, serta pelayanan yang akan diterima selama mengikuti program bimbingan haji maupun umrah. Pembayaran biaya bimbingan dicatat oleh bendahara dan didukung dengan bukti administrasi yang disimpan sebagai arsip lembaga.

Temuan tersebut didukung oleh dokumentasi penelitian berupa formulir pendaftaran jamaah, kwitansi pembayaran, rekap pembayaran, buku kas, brosur program haji dan umrah, serta arsip administrasi yang digunakan dalam proses pengelolaan dana di KBIHU Al-Multazam Jember.

Alur Sistem Pengelolaan Dana KBIHU Al-Multazam Jember

Berdasarkan Hasil Penelitian



Gambar 4.2 Alur Sistem Pengelolaan Dana KBIHU Al-Multazam

b. Penggunaan Dana Jamaah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KBIHU Al-Multazam Jember, dana yang diterima dari jamaah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan ibadah haji maupun umrah. Penggunaan dana disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan kepada jamaah selama berada di tanah air maupun di Tanah Suci.

Sekretaris KBIHU Al-Multazam Jember menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji, dana yang diterima berasal dari biaya bimbingan jamaah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai

kegiatan pelayanan, mulai dari pelaksanaan manasik di Indonesia hingga pendampingan jamaah selama berada di Arab Saudi.

Beliau menjelaskan sebagai berikut.

"Dana jamaah digunakan untuk kebutuhan selama di Indonesia maupun ketika sudah di Tanah Suci, seperti biaya bimbingan, manasik, konsumsi, transportasi, perlengkapan jamaah, mutowwif, dan kebutuhan pelayanan lainnya." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Lebih lanjut, Sekretaris menjelaskan bahwa biaya bimbingan telah ditentukan sejak awal sehingga jamaah mengetahui seluruh program yang akan diperoleh selama mengikuti bimbingan haji.

"Misalnya pada tahun 2025 biaya bimbingan sebesar Rp2.250.000 per jamaah. Biaya tersebut sudah mencakup bimbingan di tanah air, manasik, pendampingan di Tanah Suci, mutowwif, dan berbagai kebutuhan pelayanan lainnya." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Selain dana yang berasal dari biaya bimbingan haji, KBIHU juga memperoleh fee dari penyelenggaraan ibadah umrah melalui kerja sama dengan biro perjalanan. Sekretaris menjelaskan bahwa dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring.

Beliau menyampaikan:

"Fee yang diperoleh dari umrah maupun sebagian pemasukan KBIHU digunakan untuk pembangunan dan pengembangan pesantren, seperti pembangunan gedung maupun perluasan lahan." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bendahara KBIHU Al-Multazam Jember yang menjelaskan bahwa dana biaya bimbingan digunakan sesuai dengan kebutuhan setiap kegiatan yang telah direncanakan, baik sebelum keberangkatan maupun selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

"Dana biaya bimbingan digunakan sesuai kebutuhan kegiatan, seperti manasik, transportasi, konsumsi, pendampingan jamaah, mutowwif, serta kebutuhan operasional lainnya." (Fajar Sidik, Wawancara, 5 Juni 2026).

Hasil wawancara dengan salah seorang jamaah haji menunjukkan bahwa jamaah telah memperoleh penjelasan mengenai fasilitas dan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan kepada KBIHU.

Salah seorang jamaah menyampaikan sebagai berikut.

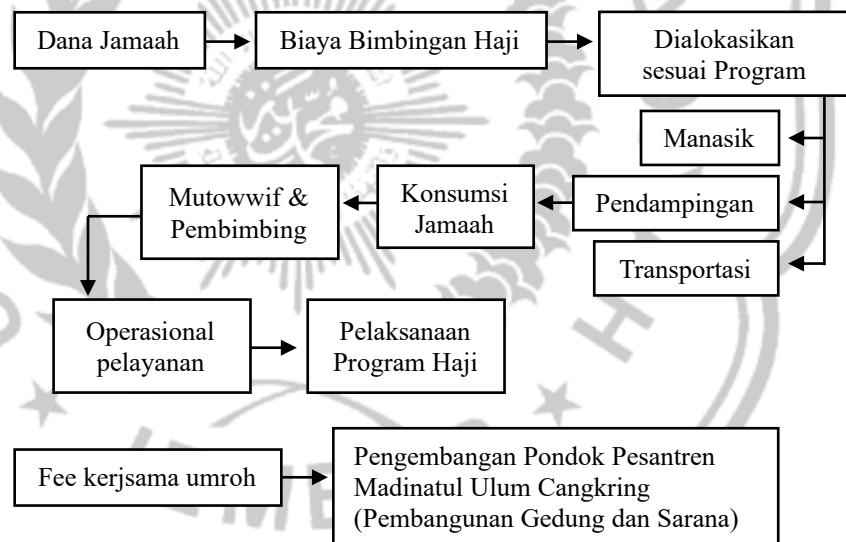
"Sejak awal kami sudah dijelaskan bahwa biaya bimbingan digunakan untuk kegiatan manasik, pendampingan, serta pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji." (Ali Makki, Wawancara, 30 Juni 2026).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan manasik, pendampingan keberangkatan, pelepasan jamaah, pendampingan selama berada di Tanah Suci, hingga kegiatan doa bersama setelah kepulangan jamaah berlangsung sesuai dengan program yang telah disusun oleh KBIHU. Seluruh kegiatan tersebut

melibatkan pengurus dan petugas pendamping sesuai dengan tugas masing-masing.

Temuan tersebut didukung oleh dokumentasi berupa jadwal manasik, buku panduan jamaah, brosur program haji dan umrah, foto kegiatan manasik, foto pelepasan jamaah, foto pendampingan di Tanah Suci, laporan kegiatan, serta dokumen administrasi yang berkaitan dengan penggunaan dana pelayanan jamaah.

Alur Penggunaan Dana Jamaah KBIHU Al-Multazam Jember Berdasarkan Hasil Penelitian



Gambar 4.3 Alur Penggunaan Dana Jamaah KBIHU

c. Keterbukaan Informasi Pengelolaan Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris KBIHU Al-Multazam Jember, informasi mengenai biaya dan program pelayanan

telah disampaikan kepada jamaah sejak awal pendaftaran. Penyampaian informasi dilakukan sebelum jamaah mengikuti kegiatan bimbingan sehingga jamaah mengetahui besaran biaya yang harus dibayarkan beserta fasilitas dan program yang akan diterima.

Sekretaris KBIHU Al-Multazam Jember menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan ibadah umrah, jamaah hanya melakukan pembayaran satu kali sesuai dengan paket yang dipilih. Setelah pembayaran dilakukan, jamaah tidak lagi dikenakan biaya tambahan selama pelaksanaan ibadah.

Beliau menjelaskan sebagai berikut.

"Untuk umrah, sejak awal kami menjelaskan kepada jamaah bahwa biaya paket misalnya Rp39.000.000 untuk perjalanan selama 23 hari. Setelah itu tidak ada lagi penambahan biaya, baik sebelum keberangkatan maupun ketika sudah berada di Makkah dan Madinah. Jamaah cukup membayar satu kali sesuai paket yang dipilih." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Pada penyelenggaraan ibadah haji, Sekretaris menjelaskan bahwa besaran biaya bimbingan juga disampaikan kepada jamaah sejak awal. Selain nominal biaya, pengurus menjelaskan berbagai program yang menjadi bagian dari pelayanan KBIHU, seperti kegiatan manasik, pendampingan ibadah, ziarah, umrah sunnah, serta pendampingan oleh mutowwif.

Beliau menyampaikan:

"Ketika menentukan biaya bimbingan, kami menjelaskan kepada jamaah bahwa biaya tersebut sudah mencakup manasik sekitar tujuh sampai sepuluh kali, pendampingan ibadah, ziarah, umrah sunnah, mutowwif, dan program-program lainnya. Jadi sejak awal jamaah sudah mengetahui fasilitas yang akan diperoleh." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Sekretaris juga menjelaskan bahwa apabila terdapat perubahan program atau terdapat sisa anggaran dari kegiatan yang tidak terlaksana, informasi tersebut tetap disampaikan kepada jamaah pada akhir kegiatan.

"Kalau ada program yang tidak terlaksana atau ada perubahan, kami tetap menjelaskan kepada jamaah. Apabila ada sisa anggaran, hal itu juga kami sampaikan ketika kegiatan setelah kepulangan jamaah." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang jamaah haji yang menyampaikan bahwa pengurus telah memberikan penjelasan mengenai biaya bimbingan beserta fasilitas yang diterima sebelum pelaksanaan manasik.

Salah seorang jamaah menyampaikan sebagai berikut.

"Sebelum mengikuti manasik kami sudah diberi penjelasan mengenai biaya bimbingan dan fasilitas yang akan kami peroleh selama proses ibadah haji." (Pasha Taufik, Wawancara, 1 Juli 2026).

Jamaah lain juga menyampaikan bahwa pengurus memberikan informasi apabila terdapat perubahan terhadap pelaksanaan program.

"Kalau ada perubahan jadwal atau program, pengurus selalu menyampaikan kepada kami melalui pertemuan maupun grup WhatsApp sehingga jamaah tetap memperoleh informasi." (Mardiyah, Wawancara, 10 Juni 2026).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa KBIHU Al-Multazam Jember menyediakan berbagai media informasi kepada jamaah, antara lain brosur biaya haji dan umrah, jadwal manasik, buku panduan jamaah, serta grup WhatsApp sebagai sarana penyampaian informasi selama proses bimbingan. Peneliti tidak menemukan papan pengumuman khusus di kantor KBIHU.

Temuan tersebut didukung oleh dokumentasi berupa brosur biaya haji dan umrah, jadwal manasik, buku panduan jamaah, tangkapan layar grup WhatsApp, serta dokumen administrasi lainnya yang digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada jamaah.

d. Pencatatan dan Pertanggungjawaban Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara KBIHU Al-Multazam Jember, setiap pemasukan dan pengeluaran dana dicatat sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Pencatatan dilakukan sejak kegiatan dimulai hingga seluruh rangkaian pelayanan ibadah haji selesai dilaksanakan.

Bendahara KBIHU Al-Multazam Jember menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan ibadah umrah, pembayaran jamaah diterima oleh KBIHU kemudian langsung disetorkan kepada pihak travel. Sementara

itu, pada penyelenggaraan ibadah haji, dana yang dikelola oleh KBIHU berasal dari biaya bimbingan jamaah yang digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan pelayanan.

Beliau menjelaskan sebagai berikut.

"Kalau umrah, jamaah membayar ke KBIHU kemudian langsung kami setorkan ke travel sehingga dana tersebut tidak kami kelola. Berbeda dengan haji, biaya bimbingan menjadi pemasukan KBIHU dan digunakan untuk membiayai kegiatan manasik, mutowwif, transportasi, serta kebutuhan pelayanan lainnya." (Fajar Sidik, Wawancara, 5 Juni 2026).

Lebih lanjut, Bendahara menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan anggaran selalu disertai dengan pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Seluruh transaksi tersebut kemudian direkap menjadi laporan keuangan setelah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji selesai. Beliau menyampaikan:

"Setiap selesai kegiatan langsung dibuat laporan. Misalnya setelah kegiatan manasik selesai, seluruh pengeluaran dicatat. Pembayaran dari jamaah juga dicatat sebagai pemasukan. Setelah seluruh jamaah pulang dari Tanah Suci, semua laporan tersebut direkap menjadi laporan akhir dan disampaikan kepada yayasan." (Fajar Sidik, Wawancara, 5 Juni 2026).

Bendahara juga menjelaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban kepada jamaah dilakukan setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai melalui kegiatan doa bersama. Pada kesempatan tersebut, pengurus menyampaikan penggunaan dana yang

telah dibayarkan jamaah serta informasi mengenai sisa anggaran apabila terdapat program yang tidak terlaksana.

Beliau menjelaskan sebagai berikut.

"Pada saat doa bersama setelah jamaah pulang, kami menyampaikan penggunaan dana bimbingan kepada jamaah. Kalau ada program yang tidak terlaksana sehingga masih ada sisa anggaran, kami sampaikan kepada jamaah. Jamaah diberi pilihan apakah ingin mengambil kembali dana tersebut atau disedekahkan untuk pembangunan pesantren maupun masjid." (Fajar Sidik, Wawancara, 5 Juni 2026).

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang jamaah haji yang menyampaikan bahwa setelah kepulangan dari Tanah Suci, pengurus memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program dan penggunaan dana bimbingan.

Salah seorang jamaah menyampaikan:

"Setelah kami pulang haji, ada doa bersama. Pada kegiatan itu pengurus menjelaskan program yang sudah dilaksanakan dan menyampaikan penggunaan dana bimbingan kepada jamaah." (Abdul Karim, Wawancara, 17 Juni 2026).

Jamaah lain juga menyampaikan bahwa apabila terdapat perubahan program atau sisa anggaran, pengurus memberikan penjelasan kepada jamaah sebelum kegiatan berakhir.

"Kalau ada program yang tidak terlaksana atau ada sisa anggaran, pengurus menyampaikan kepada jamaah dan menjelaskan penggunaannya." (Ali Makki, Wawancara, 30 Juni 2026).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa KBIHU Al-Multazam Jember memiliki buku kas, rekap pembayaran jamaah, arsip kwitansi, bukti transfer, serta laporan kegiatan yang digunakan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Dokumen-dokumen tersebut disimpan di ruang administrasi dan digunakan sebagai arsip kegiatan.

Temuan tersebut didukung oleh dokumentasi berupa buku kas, kwitansi pembayaran, rekap pembayaran jamaah, laporan kegiatan, bukti transfer, serta arsip administrasi yang berkaitan dengan pencatatan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana di KBIHU Al-Multazam Jember.

e. Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris KBIHU Al-Multazam Jember, pengawasan terhadap pengelolaan dana dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring sebagai lembaga yang menaungi KBIHU. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KBIHU harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada yayasan, termasuk kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Sekretaris KBIHU Al-Multazam Jember menjelaskan sebagai berikut.

"KBIHU berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring. Jadi pengawasan kami langsung

dimonitor oleh yayasan. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada yayasan agar mengetahui kegiatan yang dilakukan dan kebutuhan anggaran yang diperlukan." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Selain pengawasan oleh yayasan, Bendahara KBIHU Al-Multazam Jember menjelaskan bahwa penggunaan dana operasional juga dilakukan melalui mekanisme satu pintu. Setiap panitia yang membutuhkan dana tidak dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada bendahara, tetapi melalui koordinator yang telah ditunjuk sebelum diteruskan kepada bendahara dan diketahui oleh yayasan.

Beliau menjelaskan sebagai berikut.

"Penggunaan dana dilakukan melalui sistem satu pintu. Jadi panitia yang membutuhkan anggaran mengajukan kepada koordinator terlebih dahulu. Setelah itu baru diteruskan kepada bendahara dan diketahui oleh yayasan. Cara ini dilakukan agar penggunaan dana lebih tertib dan mudah diawasi." (Fajar Sidik, Wawancara, 5 Juni 2026).

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang jamaah haji yang menyampaikan bahwa selama mengikuti kegiatan bimbingan, seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengurus.

Salah seorang jamaah menyampaikan sebagai berikut.

"Selama mengikuti bimbingan haji, kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah disampaikan oleh pengurus. Setiap kegiatan juga didampingi oleh pengurus KBIHU." (Abdul Halim, Wawancara, 11 Juni 2026).

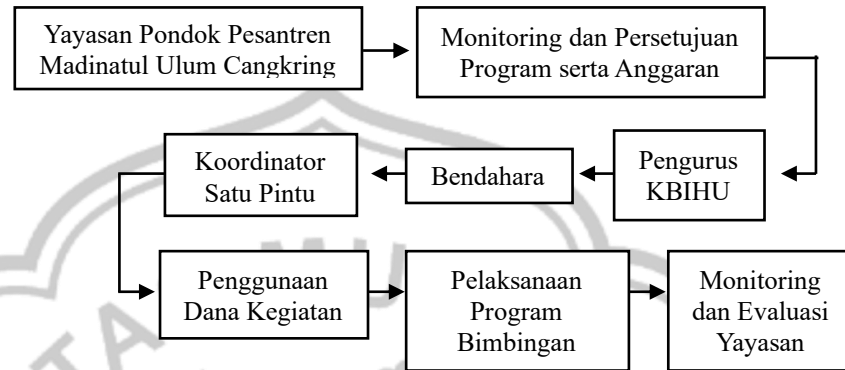
Jamaah lainnya juga menyampaikan bahwa pengurus selalu berkoordinasi ketika terdapat perubahan kegiatan maupun kebutuhan selama pelaksanaan ibadah.

"Kalau ada perubahan jadwal atau kebutuhan tertentu, pengurus selalu menyampaikan kepada jamaah dan langsung mengoordinasikan pelaksanaannya." (Abdul Karim, Wawancara, 17 Juni 2026).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa KBIHU Al-Multazam Jember memiliki struktur organisasi yang menunjukkan pembagian tugas masing-masing pengurus. Peneliti juga mengamati adanya prosedur persetujuan penggunaan dana sebelum kegiatan dilaksanakan serta koordinasi antara pengurus dengan yayasan dalam pelaksanaan program.

Temuan tersebut didukung oleh dokumentasi berupa struktur organisasi KBIHU Al-Multazam Jember, dokumen pembagian tugas pengurus, arsip laporan kegiatan, serta dokumen administrasi yang berkaitan dengan proses persetujuan penggunaan dana.

Alur Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana KBIHU Al-Multazam Jember Berdasarkan Hasil Penelitian



Gambar 4.4 Alur Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana KBIHU

f. Kendala dalam Pengelolaan Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris KBIHU Al-Multazam Jember, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana berasal dari pola pembayaran jamaah, baik pada penyelenggaraan ibadah umrah maupun ibadah haji. Sebagian jamaah melakukan pembayaran secara bertahap sehingga memengaruhi ketersediaan dana operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Sekretaris KBIHU Al-Multazam Jember menjelaskan sebagai berikut.

"Pada program umrah, ada jamaah yang melakukan pembayaran secara mencicil. Bahkan pernah ada jamaah yang baru bisa membayar setelah menjual tanah. Sementara itu, KBIHU tetap harus menyetorkan pembayaran kepada travel

sehingga kami harus melakukan negosiasi terlebih dahulu." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Beliau juga menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji terdapat jamaah yang lebih memprioritaskan pelunasan biaya perjalanan haji dibandingkan biaya bimbingan yang menjadi sumber dana operasional KBIHU.

"Pada program haji, sebagian jamaah lebih mendahulukan pembayaran biaya hajinya daripada biaya bimbingan. Bahkan pernah ada jamaah yang baru membayar biaya bimbingan setelah pulang dari Tanah Suci." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang jamaah haji yang menyampaikan bahwa kondisi ekonomi setiap jamaah berbeda sehingga waktu pembayaran biaya bimbingan juga tidak selalu sama.

Salah seorang jamaah menyampaikan:

"Ada jamaah yang langsung membayar biaya bimbingan, tetapi ada juga yang mencicil sesuai dengan kemampuan masing-masing." (Mardiyah, Wawancara, 10 Juni 2026).

Jamaah lainnya juga menyampaikan bahwa pengurus tetap memberikan pelayanan meskipun terdapat jamaah yang belum melunasi biaya bimbingan.

"Meskipun ada jamaah yang belum melunasi biaya bimbingan, kegiatan manasik tetap berjalan sesuai jadwal." (Arif Ishomuddin, Wawancara, 30 Juni 2026).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa kegiatan manasik, pelepasan jamaah, pendampingan ibadah, hingga kegiatan setelah kepulangan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan meskipun terdapat perbedaan waktu pembayaran biaya bimbingan oleh jamaah.

Temuan tersebut didukung oleh dokumentasi berupa jadwal manasik, foto kegiatan bimbingan, laporan kegiatan, rekap pembayaran jamaah, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program KBIHU Al-Multazam Jember.

4.2.2 Implementasi Prinsip Amanah dan Akuntabilitas Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah di KBIHU Al-Multazam Jember

a. Amanah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris KBIHU Al-Multazam Jember, pengelolaan dana dilakukan dengan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh jamaah. Dana yang diterima digunakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan ibadah haji dan umrah serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus.

Sekretaris KBIHU Al-Multazam Jember menjelaskan sebagai berikut.

"Dana dari KBIHU bukan untuk kepentingan pribadi pengurus. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pelayanan jamaah, sedangkan apabila terdapat kelebihan digunakan untuk

pengembangan pesantren. Jadi manfaatnya kembali kepada umat." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Beliau juga menjelaskan bahwa setiap program yang telah disampaikan kepada jamaah diupayakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pada awal pendaftaran.

"Program yang sudah kami sampaikan kepada jamaah menjadi tanggung jawab kami untuk dilaksanakan sesuai dengan biaya yang telah disepakati." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Hasil wawancara dengan salah seorang jamaah menunjukkan bahwa jamaah memperoleh pelayanan sesuai dengan program yang telah dijelaskan sejak awal.

"Pelayanan yang kami terima sesuai dengan penjelasan pada saat pendaftaran dan manasik." (Nasiruddin, Wawancara, 9 Juli 2026).

Selain menjaga kepercayaan jamaah melalui penggunaan dana sesuai peruntukannya, pengelolaan dana juga menunjukkan adanya keterbukaan (transparansi) dalam penyampaian informasi kepada jamaah. Berdasarkan hasil wawancara, Sekretaris KBIHU Al-Multazam Jember menjelaskan bahwa informasi mengenai biaya bimbingan, program pelayanan, serta penggunaan dana disampaikan sejak awal pendaftaran hingga setelah jamaah kembali dari Tanah Suci. Beliau menjelaskan sebagai berikut.

"Biaya bimbingan dan seluruh program sudah kami jelaskan sejak awal. Kalau ada program yang tidak terlaksana atau terdapat sisa anggaran, kami juga menyampaikannya kepada jamaah pada saat doa bersama setelah kepulangan." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan salah seorang jamaah.

"Sejak awal kami sudah mengetahui biaya bimbingan beserta fasilitas yang akan kami peroleh." (Abdul Karim, Wawancara, 17 Juni 2026).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan adanya brosur biaya, jadwal manasik, buku panduan jamaah, serta grup WhatsApp yang digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada jamaah. Temuan tersebut didukung oleh dokumentasi berupa brosur biaya, jadwal manasik, buku panduan jamaah, dokumentasi grup WhatsApp, jadwal kegiatan bimbingan, foto pelaksanaan manasik, pendampingan jamaah, serta laporan kegiatan KBIHU.

b. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara KBIHU Al-Multazam Jember, setiap pemasukan dan pengeluaran dana dicatat sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Setelah seluruh rangkaian ibadah selesai, laporan keuangan direkap dan disampaikan kepada yayasan.

Beliau menjelaskan sebagai berikut.

"Setiap kegiatan ada pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Setelah seluruh jamaah pulang, laporan direkap dan disampaikan kepada yayasan." (Fajar Sidik, Wawancara, 5 Juni 2026).

Selain itu, Bendahara menjelaskan bahwa penggunaan dana juga disampaikan kepada jamaah pada saat kegiatan doa bersama setelah kepulangan.

"Kalau ada sisa anggaran atau program yang tidak terlaksana, semuanya kami sampaikan kepada jamaah." (Fajar Sidik, Wawancara, 5 Juni 2026).

Salah seorang jamaah menyampaikan bahwa pengurus memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana setelah seluruh kegiatan ibadah selesai.

"Setelah pulang haji kami mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan dana bimbingan." (Nasiruddin, Wawancara, 9 Juli 2026).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas tersebut, peneliti juga menemukan adanya penerapan prinsip keadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris KBIHU Al-Multazam Jember, seluruh jamaah memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan program bimbingan yang telah ditetapkan tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi jamaah.

Beliau menjelaskan sebagai berikut.

"Semua jamaah memperoleh pelayanan yang sama sesuai program yang telah ditentukan oleh KBIHU." (Ahmad Sururi, Wawancara, 4 Juni 2026).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah seorang jamaah.

"Semua jamaah mengikuti kegiatan yang sama dan memperoleh pelayanan yang sama." (Pasha Taufik, Wawancara, 1 Juli 2026).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa seluruh jamaah mengikuti kegiatan manasik, pelepasan, pendampingan selama di Tanah Suci, serta doa bersama setelah kepulangan tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Temuan tersebut didukung oleh dokumentasi berupa buku kas, rekap pembayaran jamaah, kwitansi, bukti transfer, laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan manasik, pendampingan, serta kegiatan pelayanan lainnya.